



PUTUSAN
Nomor 768 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. DONY YUDIANTO, bertempat tinggal di Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X Pengiasan, Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat, Denpasar- Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thesy Octarini Siregar, S.H., Advokat, beralamat di Dalung Permai Blok L3, Nomor 14, Kuta Utara Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Terbanding III;

II. A FUNG alias STEFANIE atau juga ditulis STEPHANIE, bertempat tinggal di Jalan Merdeka II Nomor 5, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

III. YENY MARGARETH, bertempat tinggal di Jalan Merdeka II Nomor 5, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Korassa Sonbai, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Pidada Barat XIII Nomor 22, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015;

Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

L a w a n

JEANNY YUDIANTO, bertempat tinggal di Tibung Sari 70, Kebo Iwa Utara, Banjar Kwanji, Denpasar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryatin Lijaya, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 184, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II dan Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat III/Terbanding III di muka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dilahirkan di Surabaya pada tanggal 21 September 1987 dari perkawinan Judioanto Roestamadji dan Njoto Dewi Indahsari yang dilangsungkan pada tanggal 1 Juli 1986 satu dan lainnya sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 756/1986, tanggal 8 Juli 1986;
Dengan demikian Penggugat adalah anak sah dari suami istri Judioanto Roestamadji, (atau ditulis juga Yudioanto Roestamadji, S.H.,) dan Nyuto Dewi Indah Sari sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan dengan Ibu Penggugat, Bapak Penggugat Judioanto Roestamadji pernah hidup bersama dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinana yang sah, dan ketika Penggugat sudah dapat mengenal orang Penggugat mengetahui ada seorang anak yang bernama Dony Yudioanto (Tergugat), namun Penggugat tidak mengetahui apakah yang bersangkutan adalah anak hasil perhubungan tanpa ikatan perkawinan antara Bapak Penggugat Judioanto Roestamadji dengan perempuan tersebut atautakah bukan, sedangkan Ibu Penggugat Njoto Dewi Indah Sari berstatus janda cerai dan memiliki empat orang anak dari perkawinannya dengan suami terdahulu;
3. Bahwa Bapak Penggugat, Judioanto Roestamadji dan Ibu Penggugat Njoto Dewi Indah Sari telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 1988 Nomor 15/Pdt.G/1988/PN Sby, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 13 Juli 1988 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perceraian Nomor 66/WNI/1988, tanggal 15 Juli 1988;
4. Bahwa setelah bercerai dengan Ibu Penggugat, Bapak Penggugat hidup bersama dengan seorang perempuan bernama A. Fung atau juga disebut Stefanie atau ditulis Stephanie (Tergugat I) yang telah mempunyai anak antara lain, yaitu Yeny Margareth (Tergugat II), sepengetahuan Penggugat antara Bapak Penggugat dengan Tergugat I tidak ada ikatan perkawinan yang sah;
5. Bahwa Bapak Penggugat, Judioanto Roestamadji, meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 16 Januari 2013, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-04022013- 0016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 4 Februari 2013;

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa maka menurut hukum satu- satunya ahli waris almarhum Judianto Roestamadji adalah Penggugat, Jeanny Yudianto sebagai anak sah satu satunya;

7. Bahwa almarhum Judianto Roestamadji (atau ditulis juga Yudianto Roestamadji) meninggalkan warisan sebagai berikut;

Berupa barang tidak bergerak:

1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 300 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah milik;
- Timur tanah milik;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 8;
- Barat tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 7;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar;

2. Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik dan rumah (kosong);
- Timur tanah dan rumah Jalan Pengiasan I Nomor 19;
- Selatan tanah milik;
- Barat Perumahan By Pass Garden;

Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengiasan I, Sanur Kauh, Denpasar;

3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2375 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah milik;
- Timur rumah penduduk;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 15;
- Barat tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 16;

Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah jalan Taman Griya V Nomor 9, Tuban Kuta;

4. Sebidang tanah Hak milik Nomor 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di



atasnya, dengan batas-batas:

- Utara tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 24;
- Timur tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI Nomor 11;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, Nomor 28;
- Barat tanah dan rumah jalan Pulau Adi, Nomor 29;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 26 Denpasar;

5. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1279 terletak di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas;

- Utara Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan Nomor 115;
- Timur rumah penduduk;
- Selatan Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 7;
- Barat Balai Banjar Pengiasan;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X Denpasar;

Berupa Deposito:

- Deposito pada Bank OCBC NISP, Nomor Deposito: 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito Nomor AAA 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., Jumlah Deposito Rp5.000.000.000,00 dengan bunga 2 % per tahun, tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013;

Bahwa selain harta tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan hutang sebagai berikut:

- Hutang (kredit) pada Bank OCBC NISP atas nama Yudianto Roestamadji, rekening Nomor 16480000546-8 jumlah outstanding per 23 September 2013 Rp1.461.636.101; dengan jaminan tanah dan rumah terletak di Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar (angka 7.1 di atas) dan tanah terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh (angka 7.2 di atas);

8. Bahwa warisan tersebut di atas yang mana berupa tanah dan rumah di Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X, Denpasar (angka 7.5 di atas) kini berada dalam penguasaan dan dihuni oleh Tergugat III, namun menurut keyakinan Penggugat, sertifikat atas tanah tersebut berada pada Tergugat I;
9. Bahwa warisan berupa tanah dan rumah di Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar (angka 7.1 di atas) dikuasai dan dihuni oleh Tergugat I dan Tergugat II tanah dan rumah mana dijadikan jaminan pada Bank OCBC-



NISP, sedangkan tanah yang terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh (angka 7.2 di atas) juga dikuasai oleh Tergugat I hingga bulan Juni 2014; Bahwa begitu pula Bilyet Deposito Bank OCBC-NISP Nomor Deposito 16482000389-9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito Nomor AAA. 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I;

10. Bahwa tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V Nomor 9 Tuban-Kuta (angka 7.3 di atas) dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Bapak Penggugat semasih hidupnya yaitu pada bulan November/Desember 2012 dari pemiliknya semula (Nyonya Hermiyati) namun setelah Bapak Penggugat meninggal dunia tanah dan rumah ini didaftarkan atas nama Tergugat II yang menjadikan dasar atau alas hak Tergugat II untuk dapat memiliki atau menguasai harta milik Bapak Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari almarhum Judianto Roestamadji yang berhak atas harta peninggalannya seperti tersebut di atas yang mana ternyata dikuasai oleh para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas (*vide* angka 8, 9, 10), maka para Tergugat (atau barangsiapaapun yang mendapatkan hak dari padanya) haruslah dihukum masing masing untuk menyerahkan apa yang dikuasainya itu kepada Penggugat bilamana perlu pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan bantuan yang berwajib;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu satunya ahli waris dari almarhum Judianto Roestamadji (ditulis juga Yudianto Roestamadji, S.H.) yang berhak atas warisan almarhum;
3. Menyatakan almarhum Judianto Roestamadji (ditulis juga Yudianto Roestamadji, S.H.) meninggalkan harta sebagaimana warisan berupa:
Barang tidak bergerak;
 1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 300 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik;
 - Timur tanah milik;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 7;
Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar;
- 2. Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 m² dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik dan rumah (kosong);
 - Timur tanah dan rumah Jalan Pengiasan I Nomor 19;
 - Selatan tanah milik;
 - Barat Perumahan By Pass Garden;Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengiasan I, Sanur Kauh, Denpasar;
- 3. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2375 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik;
 - Timur rumah penduduk;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 15;
 - Barat tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 16;Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah jalan Taman Griya V Nomor 9, Tuban, Kuta
- 4. Sebidang tanah Hak milik Nomor 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa, Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:
 - Utara tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 24;
 - Timur tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI Nomor 11;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, Nomor 28
 - Barat tanah dan rumah Jalan Pulau Adi, Nomor 29;Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 26 Denpasar;
- 5. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1279 terletak di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan Nomor 115;
 - Timur rumah penduduk;

Halaman 6 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 7;
- Barat Balai Banjar Pengiasan;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X Denpasar;

Deposito.

- Deposito pada Bank OCBC NISP, Nomor Deposito: 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito Nomor AAA 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., Jumlah Deposito Rp5.000.000 000,00 dengan bunga 2 % per tahun, tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013;
 - Hutang (kredit) pada Bank OCBC NISP atas nama Yudianto Roestamadji, rekening Nomor 16480000546-8 jumlah outstanding per 23 September 2013 Rp1.461.636.101,00; dengan jaminan tanah dan rumah terletak di Jalan Merdeka II Nomor 5, Denpasar dan tanah terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ahli waris;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau barang siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, luas 300 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik;
 - Timur tanah milik;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 8;
 - Barat tanah dan rumah jalan Merdeka II Nomor 7;
- Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar, dalam keadaan kosong dari penghuni dan dari barang barang kepunyaan Tergugat I, Tergugat II atau atau penghuni;
5. Menghukum Tergugat I atau barangsiapaapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 m² dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik dan rumah (kosong)
 - Timur tanah dan rumah Jalan Pengiasan I Nomor 19;
 - Selatan tanah milik;

Halaman 7 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Perumahan By Pass Garden;
Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengiasan I, Sanur Kauh, Denpasar;
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas;
 - Utara tanah dan rumah jalan Pulau Adi Nomor 24;
 - Timur tanah dan rumah jalan Pulau Ayu, Gang XI Nomor 11;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, Nomor 28;
 - Barat tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 29;Setempat dikenal sebagai persil rumah Jalan Pulau Adi. Nomor 26, Denpasar, dalam keadaan kosong, berikut Sertifikat tanda bukti Hak Milik atas tanah tersebut;
 - Bilyet Dposito Bank OCBC–NISP Nomor AAA.0304074 atas Deposito Nomor 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., jumlah Deposito Rp5 000 000 000,00;
 - Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m², atau setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X Denpasar;
6. Menghukum Tergugat II atau barang siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2357 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas;
 - Utara tanah milik;
 - Timur rumah penduduk;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Taman Griya v Nomor 15;
 - Barat tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 16;Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Taman Griya V Nomor 9 Tuban, Kuta, berikut sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut;
7. Menghukum Tergugat III atau barangsiapaapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat;
- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1279 terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut

Halaman 8 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:

- Utara Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan Nomor 115;
- Timur rumah penduduk;
- Selatan gang dan rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 7;
- Barat balai Banjar Pengiasan;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X, Denpasar, dalam keadaan kosong dari penghuni dan dari barang-barang kepunyaan Tergugat III;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa apa yang diuraikan dan dijelaskan dalam konvensi adalah menjadi satu kesatuan dalam rekonsensi ini;
2. Bahwa Penggugat I Rekonsensi telah kawin dengan almarhum Judianto Roestamadji di Denpasar pada tanggal 23 Maret 1993 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Badung dengan Nomor 81/1993 tertanggal 23 Maret 1993 dan telah pula dibuatkan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 Desember 2013 Nomor 1119/Pdt.P/2013/PN Dps., Dalam perkawinan Tergugat I dan almarhum Judianto Roestamadji mempunyai seorang anak Perempuan yang diberi nama Manja Indah Sari yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 1997 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Juli 2013, Nomor 22/UM.DB/1997, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Judianto Roestamadji;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat I dengan almarhum Judianto Roestamadji telah diperoleh harta bersama/gono gini berupa;
 - 3.1. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3306, Luas 300 m², atas nama Judianto Roestamadji terletak di Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar, dengan batas-batas: Utara; Tanah milik, Timur: tanah milik, Selatan: tanah dan rumah jalan Merdeka II, Nomor 7 Denpasar, selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa;
 - 3.2. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1054, luas 150 m²,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Judianto Roestamadji, terletak di Jalan Pengiasan I, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan batas-batas: Utara tanah milik dan rumah kosong, Timur: Tanah dan rumah Jalan Pengiasan I Nomor 19, Selatan: Tanah milik, Barat; Perumahan By Pass Garden, Selanjutnya disebut tanah sengketa II;
- 3.3. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1077, luas 203 m², atas nama Judianto Roestamadji terletak di Jalan Pulau Adi Nomor 26 Denpasar, dengan batas-batas: Utara tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 24, Timur: Tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI Nomor 11, Selatan: tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 29, selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa III;
- 3.4. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1279, luas 150 m² atas atas nama Judianto Roestamadji, terletak di Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X, Denpasar, dengan batas-batas: Utara Mini market Deva, Jalan Nusa Kambangan Nomor 115 Timur; rumah penduduk, Selatan; Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 7, Barat; Balai Banjar Pengiasan, selanjutnya disebut tanah dan bangunan sengketa IV;
- 3.5. Dposito pada Bank OCBC- NISP, Nomor Dposito: 164 82000389-9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Dposito Nomor AAA. 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., Jumlah dposito Rp 5 000 000 000, (lima miliar rupiah) dengan bunga 2 % per tahun, tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013;
- 3.6. Bahwa disamping harta tersebut di atas, almarhum Yudianto Roestamadji juga meninggalkan hutang (Kredit) pada Bank OCBC . NISP atas nama Yudianto Roestamadji, rekening Nomor 16480000546-8 jumlah autstanding per 23 September 2013, Rp1.461.636.101,00 dengan jaminan tanah dan rumah terletak di Jalan Merdeka II Nomor 5, Denpasar, (angka 3.1 di atas) dan tanah terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh (angka 3.2 di atas);
4. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 Judianto Roestamadji meninggal dunia di Surabaya, sehingga berdasarkan Akta Perkawinan dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana yang telah Penggugat I jelaskan pada angka II dan angka III Rekonvensi telah terbukti bahwa Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Judianto Roestamadji dan Manja Indah Sari adalah anak dari perkawinan Penggugat I, dan almarhum Judianto Roestamadji, sehingga Penggugat I dan Manja Indah Sari sebagai ahli waris dari almarhum Judianto

Halaman 10 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Roestamadji berhak untuk mewarisi harta bersama/ gono gini peninggalan almarhum Judianto Roestamadji berupa tanah bangunan sengketa I, tanah sengketa II, tanah dan bangunan sengketa III, tanah bangunan sengketa IV, Deposito Nomor 16482000389-9, tanggal 17 Oktober 2012 dengan Bilyet Deposito Nomor AAA. 0304074, atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., sebesar Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

5. Bahwa Penggugat II Rekonvensi ada memiliki sebidang tanah dan bangunan yang diperoleh dari pemberian Tergugat I Rekonvensi dan almarhum Yudianto Roestamadji semasih hidupnya, yaitu sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2375, luas 1537 m², atas nama Yenny Margareth/Tergugat II Rekonvensi, yang terletak di Jalan Taman Griya V Nomor 9, Tuban, Kuta, Badung, dengan batas-batasnya; Utara Tanah Milik, Timur Rumah penduduk, Selatan Tanah dan Rumah di Jalan Taman Griya V Nomor 15, Barat tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V Nomor 16. Selanjutnya disebut Tanah dan Bangunan Sengketa V;
6. Bahwa kepemilikan tanah dan bangunan sengketa V oleh Penggugat II Rekonvensi diperoleh secara sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu melalui Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 42, tanggal 9 -11-2012 dan Akta Kuasa Menjual Nomor 43, tanggal 9- 110 2012 yang dibuat di hadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., Notaris di Kuta, Dalam perjanjian jual beli tersebut Hermiyati sebagai penjual sedangkan Penggugat II Rekonvensi sebagai pembeli, berdasarkan Akta Kuasa Menjual tanggal 9 November 2012 Nomor 43 Penggugat II Rekonvensi telah membuat Akta Jual Beli tanggal 4 Juni 2013 Nomor harga pembelian tanah tersebut adalah almarhum Judianto Roestamadji sebesar Rp11.000.000 000,00(sebelas miliar rupiah). Bahwa pada waktu terjadi pembuatan dan penandatanganan akta perjanjian jual beli dan akta kuasa mnejual tersebut almarhum Judianto Roestamadji masih hidup dan sudah sepengetahuan dan persetujuan dari almarhum Judianto Roestamadji dan Penggugat II Rekonvensi. Benar bahwa almarhum Judianto Roestamadji yang telah membayar dan melunasi pembayaran tanah dan bangunan sengkerta V sebagaimana tersebut pada Akta Nomor 122 Pelunasan tertanggal 29 November 2012 dihadapan Notaris I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., Notaris di Kuta, Badung, dengan demikian telah jelas bahwa benar tanah dan bangunan sengketa Vtersebut telah diberikan oleh almarhum Judianto Rustamadji kepada Penggugat II Rekonvensi dan juga atas persetujuan istri almarhum Judianto Roestamadji yaitu Penggugat I Rekonvensi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Penggugat II Rekonvensi terhadap tanah dan bangunan sengketa V adalah sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhum Judianto Roestamadji adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa dalam perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhum Judianto Roestamadji telah lahir Manja Indah Sari;
4. Menyatakan hukum bahwa Manja Indah Sari adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhum Judianto Roestamadji;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa I, tanah sengketa II, tanah sengketa III, tanah dan bangunan sengketa IV, Deposito Nomor 16482000389-9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito Nomor AAA 0304074, atas nama Judianto Roestamadji, S.H., sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 17 Januari 2013 adalah Harta bersama/gono gini antara Penggugat I Rekonvensi dan almarhum Judianto Roestamadji;
6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I Rekonvensi sebagai istri sah dari almarhum Judianto Roestamadji dan Manja Indah Sari sebagai anak kandung dan ahli waris dari almarhum Judianto Roestamadji berhak atas seluruh harta bersama/Goni gini almarhum Judianto Roestamadji;
7. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa V adalah sah milik dari Penggugat II Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 17 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan almarhum Yudianto Roestamadji adalah sah;
- Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan sengketa V Sertifikat Hak Milik Nomor 2375, luas 1537 m² atas nama Yeny Margareth (Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi) terletak di Jalan Taman Griya V Nomor 9 Tuban-Kuta-Badung, dengan batas-batas: Utara tanah hak milik, Timur rumah penduduk, Selatan tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V Nomor 15, Barat tanah dan rumah di Jalan Taman Griya V Nomor 16 adalah sah milik dari Penggugat II Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menetapkan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 66/PDT/2015/PT DPS, tanggal 7 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 141/Pdt.G/2014/PN Dps, tanggal 17 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Judianto Roestamadji (ditulis juga Yudianto Roestamadji, S.H.) yang berhak atas warisan almarhum;
3. Menyatakan almarhum Judianto Roestamadji (ditulis juga Yudianto Roestamadji, S.H.) meninggalkan:

Halaman 13 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



- harta sebagai warisan berupa:

3.1. Barang tidak bergerak:

3.1.1. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, luas 300 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah milik;
- Timur tanah milik;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 8;
- Barat tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 7;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar;

3.1.2. Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik dan rumah (kosong);
- Timur tanah dan rumah Jalan Pengisian I Nomor 19;
- Selatan tanah milik;
- Barat Perumahan By Pass Garden;

Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengisian I, Sanur Kauh, Denpasar;

3.1.3. Sebidang tanah Sertifikat hak milik (SHM) Nomor 2375 terletak di Banjar Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah milik;
- Timur rumah penduduk;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 15;
- Barat tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 16;

Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah jalan Taman Griya V Nomor 9, Tuban Kuta, Denpasar;

3.1.4. Sebidang tanah Hak milik Nomor 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa, Dauh Puri Kauh, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 24;
- Timur tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI Nomor 11;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, Nomor 28;
- Barat tanah dan rumah jalan Pulau Adi, Nomor 29;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 26 Denpasar;

3.1.5. Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1279 terletak di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan Nomor 115;
- Timur rumah penduduk;
- Selatan Gang dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 7;
- Barat Balai Banjar Pengiasan;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Nusa Kambangan Nomor 115-X Denpasar;

3.2. Deposito:

- Deposito pada Bank OCBC-NISP, Nomor Deposito: 16482000389-9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet Deposito Nomor AAA 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, S.H. jumlah Deposito Rp5.000.000.000,00 dengan bunga 2% per tahun, tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013;

- Hutang (kredit) pada Bank OCBC-NISP atas nama Yudianto Roestamadji, rekening Nomor 16480000546-8 jumlah *outstanding* per 23 September 2013 Rp1.461.636.101,00 dengan jaminan tanah dan rumah terletak di Jalan Merdeka II Nomor 5, Denpasar dan tanah terletak di Jalan Pengiasan, Sanur Kauh yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat sebagai ahli waris;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau barang siapapun yang

Halaman 15 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat:

- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 3306 terletak di Banjar Sebudi, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, luas 300 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah milik;
- Timur tanah milik;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 8;
- Barat tanah dan rumah jalan Merdeka II Nomor 7;

Setempat dikenal sebagai persil dan rumah Jalan Merdeka II Nomor 5 Denpasar, dalam keadaan kosong dari penghuni dan dari barang barang kepunyaan Tergugat I, Tergugat II atau penghuni;

5. Menghukum Tergugat I atau barangsiapaapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat:

- Sebidang tanah hak milik terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, luas 150 m² dengan batas-batas:

- Utara tanah milik dan rumah (kosong)
- Timur tanah dan rumah Jalan Pengisian I Nomor 19
- Selatan tanah milik;
- Barat Perumahan By Pass Garden;

Setempat dikenal sebagai persil di Jalan Pengisian I, Sanur Kauh, Denpasar;

- Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1024 terletak di Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:

- Utara tanah dan rumah jalan Pulau Adi Nomor 24;
- Timur tanah dan rumah jalan Pulau Ayu, Gang XI Nomor 11;
- Selatan tanah dan rumah Jalan Pulau Ayu, Gang XI, Nomor 28;
- Barat tanah dan rumah Jalan Pulau Adi Nomor 29;

Setempat dikenal sebagai persil rumah Jalan Pulau Adi Nomor 26, Denpasar, dalam keadaan kosong, berikut Sertifikat tanda bukti Hak Milik atas tanah tersebut;

- Bilyet Deposito Bank OCBC–NISP Nomor AAA.0304074 atas Deposito Nomor 16482000389-9 tanggal 17 Oktober 2012, atas nama Yudi-Anto Roestamadji, S.H., jumlah Deposito Rp5.000.000.000,00;

Halaman 16 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m², atau setempat dikenal sebagai persil di Jalan Nusa Kambangan Nomor 115-X Denpasar;
- 6. Menghukum Tergugat II atau barang siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat:
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 2375 terletak di Banjar Pesalakan, Kelu-raphan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, luas 1537 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik;
 - Timur rumah penduduk;
 - Selatan tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 15;
 - Barat tanah dan rumah Jalan Taman Griya V Nomor 16;Setempat dikenal sebagai tanah dan rumah Taman Griya V Nomor 9 Tuban, Kuta, berikut Sertifikat tanda bukti hak milik atas tanah tersebut;
- 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2375 Kel. Tuban atas nama Tergugat II (Yeny Margareth) tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8. Menghukum Tergugat III atau barang siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Penggugat:
 - Sebidang Tanah Hak Milik Nomor 1279 terletak di Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, luas 150 m² berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya, dengan batas-batas:
 - Utara Mini Market Deva, Jalan Nusa Kambangan Nomor 115;
 - Timur rumah penduduk;
 - Selatan gang dan rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 7;
 - Barat balai Banjar Pengiasan;Setempat dikenal sebagai persil dan rumah jalan Nusa Kambangan Nomor 115 X, Denpasar, dalam keadaan kosong dari penghuni dan dari barang barang kepunyaan Tergugat III;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam

Halaman 17 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Peradilan Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Terbanding III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pdt.G/2014/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 17 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Terbanding III tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II/Terbanding I, II pada tanggal 27 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II/Terbanding I, II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Pdt.G/2014/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut pada tanggal 23 September 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II/Terbanding I, II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 18 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Terbanding III dan Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori Kasasi I dari Pemohon kasasi I:

Sepakat Gugatan Rekonvensi Ditolak:

Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan memutuskan menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat I (yang telah mempunyai anak, yaitu Yeny Margareth) dengan pertimbangan yang terdapat pada halaman 41 (empat puluh satu) yang berbunyi, "Seandainya memang pernah terjadi peristiwa hukum berupa adanya perkawinan sesuai bukti T-12 tersebut, maka untuk apa Terbanding semula Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi (Afung alias Stefanie) mengajukan Perkara Perdata Permohonan Nomor 1119/Pdt.P/2013/PN Dps, ke Pengadilan Negeri Denpasar sehingga memperoleh penetapan yang salah satu amarnya penetapan tersebut (*vide* bukti T-1.1) berbunyi: Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Stefanie dengan almarhum Yudianto Roestamadjie yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 1993 menurut agama Budha adalah sah;

Dengan demikian secara akuntario dari hal tersebut menimbulkan keraguan, apakah sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar (*vide* bukti T -1.1) tersebut perkawinan antara Terbanding I, semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi (Afung alias Stefanie) dengan Yudianto Roestamadjie sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 (*vide* bukti T.1.2) tidak Sah;

Bahwa begitu pun dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Denpasar (*Judex Factie*) yang pada dasarnya menyatakan bahwa, "Tentang perkawinan antara Afung/Stefanie Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan seorang laki-laki bernama Yudianto Roestamadjie sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 (*vide* bukti T-1.2) dicatatkan kekantor catatan sipil Kabupaten Badung melalui pihak ketiga, ternyata setelah melakukan pengecekan mengenai keaslian dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 tertanggal 23 Maret 1993 tersebut dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen buku register akte perkawinan tidak tercatat peristiwa perkawinan antara Yudianto Roestamadjie dengan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi (Afung alias Stefanie) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 19 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung, sedangkan pada Buku Register Pendaftaran Nomor 81/1993 tercatat atas nama orang lain, sehingga berkaitan dengan akte tersebut pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung melalui Suratnya tertanggal 6 November 2013 Nomor 474.2/872/2013 (*vide* P.23) dalam register pendaftaran perkawinan tidak terdaftar peristiwa perkawinan antar Yudianto Roestamadjie dengan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi (Afung alias Stefanie) pada tanggal 23 maret 1993, sedangkan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 memang ada dalam buku register pendaftaran perkawinan pada kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten badung tetapi terdaftar atas nama orang lain, jadi tegasnya tidak pernah terjadi peristiwa perkawinan dan pencatatan perkawinan atas nama Yudianto Roestamadjie dengan terbandin I semula Tergugat I dalam Konvensi / Penggugat I dalam Rekonvensi Afung alias Stefanie;

Sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pihak Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi sudah menyadari dan memahami, bahwa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 (bukti *vide* T-1.2) tidak asli atau aspal (asli tetapi palsu) karena Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 tidak ada dalam dalam register Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 dalam daftar register Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terdaftar atas nama orang lain;

Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding III semula Tergugat III dalam kompensasi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi sependapat dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar pada putusannya dalam pertimbangan hukum pada halaman 44 (empat puluh empat) yang mempertimbangkan, bahwa dengan demikian hal ini telah membuktikan tidak ada peristiwa perkawinan yang dilakukan Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat I dalam Rekonvensi (Afung alias Stefanie) dengan Yudianto Roestamadjie dan tentu saja foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/1993 (*vide* bukti T-1.2) tersebut bukan produk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, karena Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tidak mungkin menerbitkan produk kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor register 81/1993 (*vide* bukti T-1.2) tersebut, karena dalam buku daftar register Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung Nomor Register 81/1993 tercatat atas nama orang lain, sehingga dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1119/

Halaman 20 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/2013/PN Dps., sulit untuk dilaksanakan dan dipenuhi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung karena merupakan pencatatan suatu peristiwa yang berlaku surut dan terjadi (terlaksana) pada tanggal 23 Maret 1993;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding III/Tergugat III dalam Konvensi /turut Tergugat dalam Rekonvensi Sependapat dan Setuju dengan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya didalam putusan halaman 48 yang menyatakan perkawinan antara Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi (Afung alias Stefanie) dengan Yudianto Roestamadje pada tanggal 23 Maret 1993 tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Oleh karena perkawinan antara Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dengan Yudianto Roestamadje pada tanggal 23 Maret 1993 tidak terbukti secara Sah menurut hukum maka hasil perkawinan yaitu lahirnya seorang anak yang bernama Manja Indah Sari yang lahir di Denpasar pada tanggal 13 Mei 1997, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 23 Juli 2013 Nomor 22/UM.DB/1997, adalah juga tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Denpasar terhadap gugatan Rekonvensi dari Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan memutuskan untuk menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I dan Penggugat II adalah sudah tepat dan cermat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada sehingga Pemohon Kasasi, dahulu Terbanding III, Tergugat III dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi sependapat dan terbantahkan;

Dengan Demikian maka keputusan *Judex Facti* pengadilan Tinggi Denpasar sudah sangat tepat dalam memutuskan untuk Menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding I dan II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/ Penggugat I dan dan Penggugat II dalam Rekonvensi;

Karena Fakta yang sebenarnya adalah Demikian, dimana Terbanding I, Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi adalah memang benar bukan Istri dari almarhum Yudianto Roestamadje dimana tujuan dari Terbanding I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi adalah hanya untuk menguasai dan memiliki serta mendapatkan hak waris dari harta peninggalan almarhum Yudianto Roestamadje yang cukup banyak;

Menolak Jeanny Judianto sebagai ahli waris;

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengabulkan Memori Banding pbanding/dahulu Penggugat yang menyatakan bahwa Jeanny Yudianto sebagai ahli waris satu-satunya dari Judianto Roestamadjie adalah sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat dan terhadap hal tersebut Pemohon Kasasi yang adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Yudianto Roestamadjie yang sejak kecil sudah bersama-sama hidup dan tinggal dengan almarhum Yudianto Roestamadjie menolak putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 131/WNI/1988, tertanggal 10 Juni 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya jelas terbukti, bahwa Dony Yudianto adalah anak satu-satunya dari almarhum Judianto Roestamadjie;

Dimana Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugast III selama ini hidup bersama-sama dengan orang tuanya Judianto Roestamadjie sampai beliau meninggal pada tanggal 16 Januari 2013 di Surabaya, bahkan dari saat Judianto Roestamadjie mengalami sakit baik di Denpasar dalam perawatan rumah sakit Bros sampai dengan pemindahan perawatan di rumah sakit Premiere Surabaya, Jeanny Yudianto Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah tampak batang hidungnya untuk menengok dan mengurus yang katanya adalah ayahnya dan ahli waris satu-satunya dari Judianto Roestamadjie;

Bahkan sampai meninggal Judianto Roestamadjie-pun Jeanny Judianto Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak pernah terlihat baik hadir saat persemayaman di rumah duka sampai pada saat dilakukan pemakaman;

Bahwa Pemohon Kasasi-lah sebagai anak dan ahli waris satu-satunya yang dipercaya oleh keluarga besar almarhum Judianto Roestamadjie untuk menerima surat penyerahan jenazah dan penanggung jawab jenazah dari Yayasan Ario yang dipercaya keluarga untuk mengurus pemakaman almarhum Judianto Roestamadjie di Surabaya;

Seandainya pun benar (*quad non*) Termohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Penggugat Jeanny Judianto adalah sebagai anak almarhum Judianto Roestamadjie, maka berdasarkan Azas Keadilan dan Kepatutan yang berlaku umum di masyarakat, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Jeanny Judianto, jelaslah tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai ahli waris almarhum Judianto Roestamadjie yang berhak atas warisan peninggalan almarhum Judianto Roestamadjie *a quo*, karena selama ini Termohon kasasi/

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat nyata-nyata tidak pernah perduli, tidak pernah merawat almarhum Judioanto Roestamadje semasa hidupnya bahkan tidak pernah sama sekali mencari tau atau menemui almarhum Judioanto Roestamadje dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak, namun tiba-tiba muncul dengan beralih, bahwa Termohon kasasi/Pembanding/Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Judioanto Roestamadje dikarenakan mengetahui bahwa almarhum Judioanto Roestamadje memiliki dan meninggalkan harta peninggalan/warisan yang cukup banyak;

Sedangkan Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III, yang sejak kecil tinggal dan hidup bersama ayahnya almarhum Judioanto Roestamadje dianggap bukan sebagai ahli waris;

Keluarga besar almarhum Judioanto Roestamadje hanya mengenal Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III adalah anak yang sah anak satu-satunya dari Judioanto Roestamadje dan sama sekali tidak pernah tahu, mengenal bahkan bertemu dengan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Jeanny Judioanto yang menyatakan dirinya adalah anak satu-satunya dan ahli waris satu-satunya dari almarhum Judioanto Roestamadje;

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Perkawinan Nomor 756/WNI/1986, tertanggal 8 Julin1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Surabaya memang, benar Judioanto Roestamadje pernah melakukan perkawinan dengan Njoto Dewi Indahsari dan menjadi pasangan suami istri yang sah, namun dalam perkara tersebut tidak benar bahwa pengguigat adalah anak sah dari suami istri almarhum Judioanto Roestamadje dan Njoto Dewi Indahsari, ini terbukti dalam akta keluarga (terlampir) jelas-jelas disebutkan bahwa Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah anak ke 5 (lima) dari pasangan Haryono Gunawan dengan Njoto Dewi Indahsari dimana pada saat almarhum Judioanto Roestamadje melakukan perkawinan dengan Njoto Dewi Indahsari status Njoto Indahsari adalah janda;

Hal tersebut juga sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 jelas-jelas disebutkan anak ke 5 (lima) sehingga terjadi Kontradiktif dengan dalil-dalil dari Termohon kasasi/Pembanding/ Tergugat yang menegaskan bahwa dialah anak sah dan satu-satunya dari almarhum Judioanto Roestamadje dan Njoto Dewi Indahsari; Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III menolak dengan tegas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada halaman 35 sampai 38 yang mengesampingkan alibi-alibi dari pemohon kasasi/Terbanding III/Tergugat III dan membenarkan tentang

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



perubahan dari anak ke 5 (lima) menjadi anak 1 (pertama) dengan sebuah penetapan;

Menurut Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III hal tersebut diduga penuh dengan Rekayasa untuk mendapatkan hak waris dari almarhum Judioanto Roestamadjie;

Bahwa dalam Akta Kelahiran Nomor 2282/WNI/1987 tertanggal 25 September 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya disebutkan kalau Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah anak Kelima, kemudian Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN Bwi, di Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang perubahan dari anak Kelima menjadi anak Kesatu;

Hal tersebut juga diduga penuh dengan Rekayasa untuk kepentingan menguasai warisan dari almarhum Judioanto Roestamadjie dengan merekayasa untuk menjadi ahli waris dari Alamarhum Juidanyto Roestamadjie;

Keganjilan Dari Permohonan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN Bwi., Adalah:

1. Akte kelahiran Nomor 2282/WNI/1987 tertanggal 25 September 1987 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya, Kenapa permohonan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN Bwi, tersebut dilakukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya?;

Tujuannya selain takut diketahui keluarga besar Yudioanto Roestamadjie, tujuannya juga untuk menghindari keluarga besar almarhum Judioanto Roestamadjie melakukan perlawanan atas permohonan tersebut, yang mana sebagian besar keluarga almarhum Yudioanto Roestamadjie semua tinggal di Surabaya;

2. Mengapa Permohonan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN Bwi, tentang perubahan dari anak kelima menjadi anak kesatu tidak melibatkan keluarga dari almarhum Judioanto Roestamadjie? Baik sebagai saksi maupun sebagai pendamping dari Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat pada saat persidangan;
3. Mengapa Permohonan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN Bwi, tentang perubahan anak kelima menjadi anak kesatu yang di ajukan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dilakukan setelah almarhum Judioanto Roestamadjie meninggal?;

Karena kalau masih hidup tentu akan di sangkal oleh almarhum Yudioanto Roestamadjie tentang keberadaan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli warisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kantor Catatan Sipil Kota Madya Surabaya Surabaya sampai sekarang tidak pernah melaksanakan penetapan tersebut dan tidak pernah melakukan perubahan terhadap Akte kelahiran Nomor 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 walaupun Penetapan Pengadilan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Bwi, memerintahkan dilakukan perubahan sesuai dengan amar putusan dalam penetapan tersebut;

Bahwa *Judex Facti* Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tidak mempertimbangkan hal-hal kepatutan dalam masyarakat terhadap perkara Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Jeanny Yudianto serta tidak jeli melihat adanya keanehan–keanehan dan rekayasa–rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam mengajukan perkara ini untuk tujuan mendapatkan hak waris dari almarhum Yudianto Roestamadje dengan cara menghalalkan segala macam cara (teori hukum Machiavelli);

Dalam mengajukan Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2014/PN.Bwi, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak satupun keluarga dari almarhum Yudianto Roestamadje yang dihadirkan sebagai saksi dalam proses persidangan sehingga dengan demikian telah terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk memperoleh kekuatan hukum agar bisa diakui sebagai ahli waris dari Yudianto Roestamadje dengan mengubah Akta Kelahiran Nomor 2282/WNI/1987, tertanggal 25 September 1987 dari anak Kelima menjadi Anak Kesatu;

Padahal orang tua dari almarhum Yudianto Roestamadje yang bernama Roestamadje, yang berumur 76 tahun dan bertempat tinggal di Surabaya masih hidup;

Begitupun saudara-saudara dari almarhum Roestamadje juga masih hidup dan bertempat tinggal di Surabaya, kenapa tidak melibatkan mereka?;

Selain itu tidak ada seorangpun baik orang tua maupun saudara–saudara almarhum Yudianto Roestamadje yang mengenal Jeanny Yudianto termohon Kasasi/pembanding/Penggugat baik dari sejak lahir sampai sekarang sehingga dengan kemunculan Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris satu–satunya dari almarhum Yudianto Roestamadje sangat mengejutkan dan membuat marah keluarga besar almarhum Yudianto Roestamadje karena yang mereka tau ahli waris satu–satunya dari almarhum Yudianto Roestamadje adalah Dony Yudianto Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III, sesuai dengan Keterangan Hak Mewaris Nomor 31/VIII/Not/SBY/2013, tertanggal 30 Agustus 2013, yang dibuat oleh Notaris Bachtiar Hasan, S.H.,

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



yang berkantor di jalan Raya Pakis Tirtosari Nomor 73, Surabaya 602255, dengan bertindak sebagai Saksi, yaitu Roestamadjie, orang tua almarhum Yudianto Roestamadjie yang berumur 76 tahun dan Ninik Hartatik Roestamadjie, adik dari almarhum Yudianto Roestamadjie;

Sehingga berdasarkan surat keterangan waris tersebut jelaslah bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat/III adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Yudianto Roestamadjie;

Selain itu Pengadilan Negeri Denpasar juga telah mengeluarkan penetapan Nomor 42/Pdt.t/PN Dps, tertanggal 21 Februari 2014 kepada Pemohon Kasasi/Terbanding III/Tergugat III sebagai ahli waris satu-satunya untuk mengambil dan mencairkan Deposito pada Bank OCBC-NISP Nomor Deposito: 16482000389-9, tanggal 17 Oktober 2012, Bilyet deposito Nomor AAA 0304074 atas nama Yudianto Roestamadji, S.H., jumlah Deposito Rp5.000.000.000,00 dengan bunga 2% per tahun tanggal jatuh tempo 17 Januari 2013;

Ini menunjukkan fakta hukum kalau benar Pemohon Kasasi/Terbanding III/Termohon III adalah merupakan ahli waris satu-satunya dari almarhum Yudianto Roestamadjie yang berhak terhadap seluruh harta peninggalan almarhum Yudianto Roestamadjie;

Bahwa kebenaran hukum dalam praktek tidak semata-mata dilihat dari fakta-fakta, tetapi juga dilihat dari asas kepatutan yang terjadi di dalam masyarakat;

Selain itu harus juga dilihat dari faktor-faktor kepentingan apa yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum sehingga dengan adanya hal tersebut memberikan suatu keyakinan Hakim akan kebenaran suatu peristiwa hukum yang melatarbelakangi adanya suatu perkara;

Memori Kasasi II dari Para Pemohon Kasasi II:

1. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum dan tertib beracara dan kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan terlihat dalam pertimbangan pada halaman 34–61 Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* yakni:

- 1.1 Tentang pertimbangan dan putusan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Yudianto Roestamadji (ditulis juga Yudianto Roestamadji, S.H.) yang berhak atas harta warisan almarhum;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas-jelas salah dan keliru, dan harus



dibatalkan dalam pemeriksaan kasasi;

Bahwa pada halaman 35-38 *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa ia sebagai anak kandung yang sah dalam perkawinan yang sah suami/istri Yudianto Roestamadji dengan perempuan Njoto Dewi Indahsari (*vide* halaman 38), dengan memberikan pertimbangan yang sangat subjektif dan memihak kepada dalil dan kepentingan Penggugat Konvensi semata tanpa mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemohon Kasasi. Proses Pengadilan yang demikian telah melanggar dan tidak sesuai dengan asas beracara yang harus ditaati oleh *Judex Facti*, yaitu asas *audi et alteram partem*. *Judex Facti* telah mengabaikan adanya fakta hukum, bahwa:

- Bukti Akta Kelahiran Nomor 2282/WNI/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 25 September 1987, jelas dan tegas disebutkan, bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama Jeanny Yudianto sebagai anak kelima;
- Bukti akta kelahiran tersebut tidak pernah dibatalkan, dirubah, ditambah maupun dikurangi dengan kata-kata apapun, masih utuh sebagaimana dikeluarkan pertama oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surabaya pada tanggal 25 September 1987;
- Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 42/Pdt.P/2014/Bwi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi yang tidak mewilayahi tempat tinggal atau domisili dari Penggugat Konvensi (in casu Jeanny Yudianto bertempat tinggal di Jalan Tibung Sari 70 Kebo Iwa Utara Banjar Kwanji, Denpasar, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;
- Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 42/Pdt.P/2014/Bwi dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut dilakukan lebih dari 27 tahun sejak dikeluarkannya Akta Kelahiran tersebut, dan dibuat setelah Yudianto Roestamadji Meninggal Tanggal 16 Januari 2013;

Bahwa dengan mengabaikan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti *Judex Facti* memberikan pertimbangan yang Tidak Didasarkan pada bukti-bukti yang sah;

Bahwa bukti Akta Kelahiran Nomor 2282/WNI/1987 (P1) tidak pernah dibatalkan dan ditarik maupun dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga menurut hukum bukti tersebut adalah Sah dan

Halaman 27 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Mengikat, dengan demikian status Penggugat Konvensi adalah sebagai anak Kelima, bukan anak satu-satunya, Jikalau benar Penggugat Konvensi adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Yudianto Roestamadji dengan perempuan Njoto Dewi Indahsari, maka di dalam akta kelahirannya akan tertulis sebagai anak pertama;

Bahwa adanya Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 42/Pdt. P/2014/Bwi (P2), tidak cukup membuktikan, bahwa Penggugat Konvensi adalah anak pertama dari perkawinan antara Yudianto Roestamadji dengan perempuan Njoto Dewi Indahsari karena Penetapan tersebut mengandung cacat hukum, yaitu mengandung kesalahan dalam penerapan hukum acara tentang kompetensi relatif menyangkut Kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara Penetapan tersebut, yang mana haruslah diajukan ditempat tinggal pemohon, *in casu* Pemohon Jeany Yudianto bertempat tinggal di Jalan Tibung Sari 70 Kebo Iwa Utara Banjar Kwanji, Denpasar, Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Bahwa di samping fakta-fakta hukum tersebut, *Judex Facti* telah melanggar asas kepatutan di dalam kewarisan yang mana disebutkan bahwa di dalam kewarisan ada hak dan kewajiban yang melekat, yang mana semasa hidupnya Judianto Roestamadji yang meninggalkan harta warisan tersebut, tidak pernah diurus maupun dirawat oleh Penggugat Konvensi, akan tetapi begitu Judianto Roestamadji meninggal tiba-tiba Penggugat konvensi muncul menuntut dan hendak menguasai harta peninggalan almarhum;

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar *a quo* harus dibatalkan dalam pemeriksaan Kasasi;

1.2 Tentang status Tergugat I Konvensi terhadap Judianto Roestamadji;

Bahwa bukti T-I.1, T-II.2 dan bukti T-3, dengan didukung keterangan saksi-saksi I Wayan Konci, S.H., dan Nurul Khufifah, membuktikan bahwa Tergugat I Konvensi adalah istri sah dari Judianto Roestamadji;

Bahwa Judianto Roestamadji telah hidup bersama dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sejak tahun 1993 sebagaimana bukti T-I.1 sekalipun hanya berupa foto copy akan tetapi telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang menyaksikan adanya perkawinan tersebut dan, dikuatkan dengan bukti T-I.4 berupa Surat Keterangan Nomor 03/K/VII/2014 tanggal 24 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan dikuatkan dengan bukti T-I.2, yakni Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1119/Pdt.G/2013/PN.Dps tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa di dalam mempertimbangkan alat bukti tersebut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Denpasar telah melanggar asas Obyektivitas dan Keadilan yang harus dijunjung Hakim di dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Lagi pula *Judex Facti* telah keliru menilai Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar (bukti T-I.2) sebagai penetapan yang sumir, kekeliruan tersebut karena hakim lain tidak mempunyai kewenangan untuk menilai keputusan hakim yang lain;

Bahwa bukti T-I.1 dan T-I.2 serta bukti T-I.4 tersebut harus diterima sebagai satu kebenaran sepanjang terhadapnya tidak ada keputusan atau penetapan atau pernyataan dari yang berwenang yang menyatakan bukti-bukti tersebut tidak sah atau tidak benar;

Dengan demikian sebagai istri sah dari almarhum Judianto Roestamadjii maka Tergugat I Konvensi mempunyai hak atas $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang ditinggalkan oleh almarhum Judianto Roestamadjii karena harta tersebut diperoleh semasa dalam perkawinan yakni dari kurun waktu 1993 sampai meninggalnya tahun 2013;

Disamping itu sebagai istri sah, atas sisa harta yang $\frac{1}{2}$ lagi Tergugat I Konvensi mempunyai hak waris bersama sama dengan ahli warisnya yang lain (*vide* Pasal 852a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seorang istri atau suami yang hidup terlama disamakan dengan anak-anak yang sah dalam perkawinan tersebut);

1.3 Tentang status hukum Manja Indah Sari sebagai anak sah;

Bahwa pada halaman 48 putusan *a quo* tanpa pertimbangan *Judex Facti* menyatakan Manja Indah Sari tidak terbukti secara hukum sebagai anak yang lahir dalam perkawinan Tergugat I Konvensi dengan Judianto Roestamadjii, pertimbangan tersebut sangat sumir dan ceroboh;

Bahwa di dalam Surat Akta kelahiran Nomor 22/UM.DB/1997, tanggal 23 Juli 2013 tertera dengan jelas bahwa Manja Indah Sari adalah sebagai anak yang lahir dari perkawinan Tergugat I Konvensi dengan Judianto Roestamadjii, maka menurut hukum Akta kelahiran Nomor 22/UM. DB/1997, tanggal 23 Juli 2013 tersebut telah membuktikan secara meyakinkan bahwa Manja Indah Sari adalah anak sah dari Judianto Roestamadjii;

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga sebagai seorang anak sah maka Manja Indah Sari mempunyai hak mewaris terhadap harta peninggalan almarhum Judioanto Roestamadji bersama sama dengan ahli waris yang lainnya;

Berdasarkan fakta-fakta hukum poin 1.1 sampai 1.3 tersebut terbukti:

1. Bahwa Penggugat Konvensi adalah anak kelima dari Njoto Dewi Indahsari bukan anak pertama dari Judioanto Roestamadji, sehingga Penggugat tidak punya hak waris terhadap Judioanto Roestamadji, dan bukan pula sebagai ahli waris satu-satunya yang berhak atas harta warisan Judioanto Roestamadji;
2. Bahwa Tergugat I Konvensi adalah istri sah dari Judioanto Roestamadji yang berhak atas $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan Judioanto Roestamadji yang diperoleh semasa perkawinan sehingga menjadi harta bersama;
3. Bahwa Tergugat I Konvensi bersama sama dengan Manja Indah Sari berhak untuk mewaris sisa harta Judioanto Roestamadji, setelah dikurangi $\frac{1}{2}$ bagiannya Tergugat I Konvensi;

Dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingin *a quo* haruslah dibatalkan dalam pemeriksaan Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum khususnya tentang Hak Milik Atas Tanah;

Bahwa kesalahan penerapan hukum oleh *Judex Facti* terlihat dalam pertimbangannya halaman 56–59 yang pada pokoknya menyatakan:

“Menimbang dan seterusnya (halaman 58) Pengadilan Tingkat Banding dapat menarik kesimpulan adanya fakta, bahwa almarhum Judioanto Roestamadji lah yang semasa hidupnya membeli, membayar dan melunasi tanah dan rumah sengketa III dari penjual, Hermiyati, sehingga sebenarnya terjadi adalah pembelian tanah sengketa sub 3 tersebut oleh, untuk dan atas nama almarhum Judioanto Roestamadji, namun dalam transaksi jual beli tanah dan rumah sengketa sub 3 tersebut pembelinya di atas namakan kepada Tergugat II semula Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat II Rekovens “jadi tegasnya pihak pembeli tanah dan rumah sengketa sub 3 yang sebenarnya adalah almarhum Judioanto Roestamadji”;

Bahwa menurut Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan:

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
Bahwa sertifikat merupakan bukti hak yang kuat sehingga data fisik dan data yuridis yang terdapat dalam sertifikat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar selama sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya;

Bahwa Peralihan Hak sebagaimana tersebut pada Akta Perjanjian Nomor 42 dan Akta Kuasa Nomor 43 masing-masing tertanggal 9 nopember 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 107/2013, tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT I Gusti Ayu Rustini Putra, S.H., adalah sah secara hukum dan tidak ada yang dilanggar secara hukum perdata. Dengan demikian tanah yang di atas berdiri bangunan kos-kosan sebagaimana tersebut dengan SHM Nomor 2375/Kel.Tuban, luas 1537 m², terletak dijalan Taman Griya V Nomor 9 Tuban, Kuta-Badung dimana almarhum Judioanto sebagai Pembeli dan di atas namakan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi dan Hermiyati sebagai Penjual dan Jual Beli tersebut dilakukan dihadapan I Gusti Ayu Rustini Putri, S.H., selaku Notaris/PPAT adalah sah secara hukum, sehingga secara hukum pemberian oleh Judioanto Roestamadi kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi tersebut harus dihormati dan siapapun tidak dapat mencampuri kepemilikan yang sah atas Tanah dan Bangunan tersebut oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi. Dengan demikian tanah dan bangunan tersebut di atas bukan lagi sebagai harta warisan dari almarhum Judioanto Roestamadi;

Bahwa begitu pula menurut ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf a: menentukan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;

Bahwa berdasarkan bukti T-II.1, T-II.2, T-II.3 dan T-II.4 yang merupakan merupakan fakta hukum, maka terbukti bahwa tanah dan rumah objek sengketta III adalah Sah MILIK Tergugat II Konvensi;

Sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* halaman 56–59 putusannya telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah: Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf a, dan Pasal 32, maka oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* haruslah dibatalkan dalam

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 17 September 2015 dan tanggal 23 September 2015 serta kontra memori kasasi tanggal 21 Oktober 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Judioanto Roestamadji karena pewarisan;

Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Judioanto Roestamadji tanggal 23 Maret 1993 tidak terbukti sah secara hukum;

Bahwa tidak terbukti secara hukum Manja Indah Sari sebagai anak kandung almarhum Judioanto Roestamadji, sehingga Penggugat di persidangan telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya, maka sudah tepat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut dikuatkan dan permohonan kasasi ditolak;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DONY YUDIANTO dan Kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **DONY YUDIANTO** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. A FUNG alias STEFANIE atau juga ditulis STEPHANIE dan 2. YENY MARGARETH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat III/Terbanding III dan Para Pemohon Kasasi II/Tergugat I, II/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

NIP.1961 0313 1988 03 1003

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 768 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)